

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi,¹ harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kampus hukum. Ida Bagus Wyasa putra, mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupundalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang **sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal** sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dimana dikatakan “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.”

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antar investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor

¹ Wyasa Putra, Ida Bagus, dkk. 2003 Hal 3-4, Pengertian Hukum Investasi.

domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk ber-investasi.

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di atur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak penanam modal di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan
 - a. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan.
 - b. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

- c. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal.
2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
3. Hak pelayanan.
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk :

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan².

Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 15.

mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai **“ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 2007”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007 ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan jika investor dalam menanamkan modalnya tidak memperhatikan aspek lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika investor dalam menanamkan modalnya tidak memperhatikan aspek lingkungan

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU nomor 25 tahun 2007.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penanam modal harus memperhatikan lingkungan tempat usahanya.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan khususnya dalam hal mengenai aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU Nomor 25 tahun 2007.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang perseorangan, institusi, korporasi, maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi suatu kebutuhan karena investasi dapat menjadi salah satu metode/cara bagaimana menyiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi merupakan suatu tindakan “mengorbankan” uang sekarang dalam rangka memperoleh uang di masa mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik. Sejumlah studi yang dilakukan di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional di suatu negara, sangat didorong oleh keinginan untuk sesegera mungkin mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan akses yang ditimbulkannya.

Modal diartikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Penanaman modal Menurut Dhaniswara K. Harjono³ adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam

³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal.122-123. Pengertian Penanaman Modal menurut para Ahli yakni: 1). Menurut Dhaniswara K. Harjono adalah Segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik penanaman modal dalam Negeri, Maupun Penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 2). Fitz Gerald Penanaman modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang

modal dalam negerimaupun penanam modal asing untuk melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.⁴

Berdasarkan berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*foreign direct investment*, FDI) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*, FII). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portofolio*, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*capital market*).

Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi yang antara lain:

- a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi menggunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti : “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang

dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang. 3). Jogianto penanaman modal adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan keaktifa produktif selama periode waktu tertentu. Pengertian Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

⁴ *Ibid*, hal. 122.

menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.

- b. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menjelaskan istilah *investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk : “ Penggunaan barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.
- c. Kamus Ekonomi mengemukakan, *invesment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni: “ pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.
- d. Kamus Hukum Ekonomi menggunakan terminologi *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai pengertian investasi tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara pengertian investasi dengan penanaman modal. Istilah investasi lebih banyak digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan hasil atau keuntungan pada suatu waktu⁵.

2. Asas-Asas Penanaman Modal

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, pondamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.

⁵Beberapa Pengertian Investasi menurut beberapa Para Ahli; 1). James C Van Horn, Investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan ialah dengan memanfaatkan kas pada sekarang ini dalam tujuan untuk mendapatkan hasil barang dimasa yang akan datang . 2). Henry Simamora, Investasi merupakan suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menambahkan atau pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (misal pendapatan bunga, Royalti, Deviden, pendapatan sewa, dll), Untuk apresiasi nilai Investasi, atau juga untuk manfaat lain bagi suatu perusahaan yang berinvestasi yang seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. 3). Mulyadi, Investasi merupakan penaikan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba dimasa yang akan datang.

Asas (hukum) menurut G.W. Paton dalam *a textbook of jurisprudence* adalah, “...*the broad reason which lies at the base of a rule of law*”. Sedangkan menurut J.H.P. Bellefroid dalam *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* asas adalah, “ Aturan pokok (*hoofdregel*) yang didapatkan dengan generalisasi daripada sejumlah aturan-aturan hukum.

Lebih jauh Bellefroid mengatakan : “Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal atura-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif”⁶.

Menurut Satjipto Rahardjo: “Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio logisnya peraturan hukum”⁷.

Aturan hukum merupakan ketentuan kongkret tentang cara bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan realitas dari asas hukum. Dengan demikian pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dicantumkan asas-asas yang mendasari penanaman modal.

Asas-asas yang mendasari kegiatan penanaman modal tertuang pada pasal 3 Ayat (1) beserta penjelasannya yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

⁶Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm.14

⁷*Ibid*, hal 123.

- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal asing lainnya;
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
- g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara rencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan

- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional⁸.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung di dalam suatu peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis serta menjadi roh atau jiwa dari pemberlakuan peraturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan undang-undang penanaman modal, segala kegiatan penanaman modal di Indonesia harus bertumpu pada asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang penanaman modal tersebut sehingga tujuan dari diselenggarakannya kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat tercapai.⁹

3. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Secara umum kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar. Menurut Jonkers S Jeni-jenis penanaman modal yakni, secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*.

- a. Penanaman Modal Secara Langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk:
- 1) Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) bersama-sama dengan mitra lokal;

⁸Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) ; “Kepastian hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan, dan Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁹N.Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004), hal. 7.

- 2) Melakukan kerjasama kegiatan (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
 - 3) Mengkonversikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (*technical and management assistance*)
 - 4) Pemberian lisensi, dll.
- b. Penanaman Modal Secara Tidak Langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan:
- 1) Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;
 - 2) Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehinggalah dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;
 - 3) Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (*international customary law*).¹⁰

Berdasarkan sumber modalnya, penanaman modal dapat dibagi menjadi 2 yaitu penanaman modal dalam negeri yang sumber modalnya murni berasal dari sumber-sumber dalam negeri dan penanaman modal asing yang sumber modalnya menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan kegiatan penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Penanaman modal secara langsung adalah kegiatan penanaman modal yang umumnya dilakukan langsung oleh penanam modal yaitu berwujud perusahaan patungan, mengkonversikan bantuan

¹⁰ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hal. 160. 1). Investasi langsung (*Direct Investment*), yakni investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan Proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknik/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen. 2). Investasi tidak langsung (*Indirect Investment*), yakni Investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh *Olter ego* dari pemerintah, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksud dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofologi investasi yang diminati, data-data tersebut didapat dari emiten maupun sumber-sumber lainnya.

teknis serta manajerial perusahaan dan sebagainya. Penanaman modal secara tidak langsung adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal secara tidak langsung atau umumnya hanya berupa aliran modal tanpa keterlibatan secara aktif seperti perdagangan saham dan lainnya. Sedangkan jika dilihat dari sumber pendanaannya, penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan penanaman modal hanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri¹¹.

4. Manfaat dan Tujuan Penanaman Modal

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain: mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, dan memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan manfaat investasi asing atau penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang, antara lain: menciptakan lapangan kerja, ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat, dan sumber tabungan atau devisa.

¹¹Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat (5 dan 6) “ Penanaman Modal dalam Negeri adalah Perseorangan warga negara Indonesia, badan Usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari tujuan penanaman modal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tujuan akhir dari penanaman modal adalah untuk peningkatan ekonomi bangsa melalui sektor-sektor ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

5. Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup bagi Penanaman Modal

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ditetapkan bahwa bidang-bidang yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal yaitu:

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan
2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal adalah:
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
4. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden
5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah¹².

Secara lebih rinci, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang

¹²Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, “ Bidang Usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Bidang Usaha yang tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

usaha terbuka dengan persyaratan. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. Perjudian/kasino;
- b. Peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. Museum;
- d. Pemukiman/lingkungan adat;
- e. Monumen;
- f. Objek ziarah/tempat peribadatan, makam dan sejenis;
- g. Pemanfaatan/pengambilan koral alam;
- h. Penangkapan species ikan tertentu;
- i. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- j. Lembaga penyiaran publik (LPP) radio dan televisi;
- k. Penyediaan dan penyelenggaraan terminal;
- l. Pemasangan dan penyelenggaraan perlengkapan jalan;
- m. Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang;
- n. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor;
- o. Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran;
- p. *Vessel traffic information system* (VTIS);
- q. Pemanduan lalu lintas udara (*ATS provider*);
- r. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan;
- s. Industri bahan kimia Skedul I Konvensi Senjata Kimia;
- t. Industri minuman yang mengandung alkohol;

- u. Industri pembuat *chlor* alkali dengan bahan-bahan yang mengandung komponen merkuri;
- v. Industri siklamat dan sakarin;
- w. Industri logam dasar bukan besi (timah hitam); dan
- x. Budidaya ganja.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (1) juga diatur bahwa Pemerintah wajib untuk mendukung usaha mikro, kecil menengah dan koperasi dengan menetapkan Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usahabesar dengan syarat harus bekerja sama dengan usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi sekaligus melakukan pembinaan dan pengembangannya melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberiandorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.¹³

Sebagai tindak lanjutnya, pada Lampiran II Peraturan Presiden 39 Tahun 2014 tersebut dicantumkan pula daftar bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan persyaratan, yang dirinci atas bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), bidang usaha yang terbuka atas dasar kemitraan, yang terbuka atas dasar kepemilikan modal, yang terbuka untuk dicadangkan bagi UMKMK adalah bidang usaha pembangkit tenaga listrik skala kecil, kegiatan agen perjalanan wisata, sanggar seni, usaha jasa pramuwisata, pengusahaan sarang burung walet, dan lain sebagainya. Sedang contoh dari bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dengan pola kemitraan adalah pengusahaan

¹³Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 13 Ayat (1) "Pemerintah wajib untuk mendukung usaha mikro, kecil menengah dan koperasi dengan menetapkan Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usahabesar dengan syarat harus bekerja sama dengan usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi sekaligus melakukan pembinaan dan pengembangannya melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberiandorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya".

rotan, pengusaha bambu, pengusaha gaharu, pembenihan ikan laut, usaha pengolahan hasil perikanan, dan lain-lain¹⁴.

Beberapa contoh bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal pada lokasi tertentu adalah usaha hotel melati, restoran, jasa boga dan usaha-usaha lainnya yang banyak digeluti oleh pengusaha dengan permodalan yang relatif tidak begitu besar.

6. Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal

Untuk tingkat Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan:

1. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

¹⁴<http://blogsiffahartas.blogspot.com/2011/05/Pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan.html?m=1>. Tgl 8 Agustus 2018, jam 23.15 wib. 1). Usaha Mikro, menurut Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, Usaha mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. 3). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan yang bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal, Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tanggal 3 September 2007 menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijabarkan: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa BKPM dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun tugas yang diemban oleh BKPM dijabarkan dalam pasal 2 sebagai berikut: BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;

- h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵.

Untuk tingkat pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi tugas untuk melaksanakan urusan bidang penanaman modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik pada tingkat Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan DPMPTSP di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100

¹⁵http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_kebijakan_pengadaan_barang/jasa_Pemerintah

Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (DPMPTSPSU). Pembentukan DPMPTSPSU merupakan penggabungan 2 (dua) Badan yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (BPPPTSU) dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPMDSU).

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 bahwa nomenklatur Dinas yang membidangi penanaman modal di daerah baik provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk wilayah Sumatera Utara, untuk tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota, nomenklatur Dinas yang membidangi penanaman modal tidak sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2016 dimana terdapat kata “Perizinan” pada nomenklatur Dinas. Demikianpun, tidak mengurangi tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas yang membidangi penyelenggaraan penanaman modal di dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPMPTSPSU merupakan Organisasi Perangkat Daerah Tipe A yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi. Secara rinci, struktur organisasi DPMPTSPSU sebagai berikut:

a. Dinas

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - 2. Seksi Pengkajian, Pengembangan Potensi, dan Kewilayahan
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Bidang Promosi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi
 - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 2. Seksi Pengaduan dan Advokasi
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- f. Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Mineral
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan Pertanian, dan Kelautan Perikanan
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Ketenagalistrikan
- g. Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi Informatika

2. Seksi Pelayanan Perizinan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata
3. Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa tugas DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan, data, dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai lingkup tugasnya.
- b. pelaksanaan kebijakan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan, data, dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai lingkup tugasnya.
- c. pelaksanaan evaluasi iklim, promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan, data, dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai lingkup tugasnya.
- d. pelaksanaan administrasi iklim, promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan, data, dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tinjauan Mengenai Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Salah satu asas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah asas berwawasan lingkungan yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 menyebutkan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia¹⁶.

Dalam penjelasan bunyi pasal 3 ayat (1) angka 8 UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal itu dilaksanakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan, yang berarti bahwa penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, persoalan lingkungan hidup menjadi isu utama dalam setiap kegiatan/ usaha termasuk dalam kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal. Pada tahun 2012, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan.

¹⁶Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan , yakni melalui CSR. Menurut beberapa mengenai CSR, 1). Menurut Kotler dan Nancy (2005) ialah sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. 2). Menurut CSR Forum ialah sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global

Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan usaha baik dalam rangka penanaman modal atau bukan non penanaman modal, sebagai tindakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan instrumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- e. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
- f. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan);
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan/usaha di semua sektor/bidang usaha yang diperbolehkan oleh peraturan yang pada umumnya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya terutama sumber daya alam baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menyebabkan Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak-dampak lingkungan. Isu utama dalam era globalisasi adalah perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnyaproduksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Selanjutnya pasal 2 mengamatkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Dari pengertian Izin Lingkungan tersebut dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan merupakan izin yang harus dimiliki oleh setiap orang dan/atau perusahaan yang akan memulai kegiatan usaha termasuk kegiatan/usaha dalam rangka penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Dengan kata lain, tanpa memegang izin lingkungan maka kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang dan/atau perusahaan adalah ilegal. Sebelum memperoleh izin lingkungan, seseorang dan/atau perusahaan tidak dapat memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin lingkungan merupakan izin diterbitkan oleh pemerintah kepada

pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan) yang bergerak di semua sektor ekonomi (multisektor) termasuk dalam rangka penanaman modal.

Hal-hal penting dalam upaya mencapai penanaman modal yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan:

1. Kemitraan lokal menjadi kunci utama dalam mencapai penanaman modal berkelanjutan di suatu Negara. Hubungan antara perencanaan pembangunan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan terpisah dari strategi pembangunan lainnya.
2. Setiap Negara disarankan untuk menggali strategi penanaman modal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi Negara masing-masing.
3. Aspek yang berkaitan dengan isu perdagangan, penanaman modal (*investasi*), dan hutang, khususnya mengenai penanaman modal dan sistem perdagangan yang lebih bebas dan terbuka memperoleh dukungan yang positif.
4. Pentingnya keterpaduan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pendekatan penanaman modal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan fokus kepada peran serta masyarakat.
6. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan perlu disesuaikan dengan kebijakan di bidang ekonomi dan lingkungan untuk mencapai tujuan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.

2. Prinsip Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Prinsip-prinsip penanaman modal dalam Undang-Undang Penanaman modal disebutkan antara lain:

- a. Prinsip Kepastian Hukum, merupakan prinsip negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Prinsip Keterbukaan, merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- d. **Prinsip efisiensi berkeadilan**; adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- e. **Prinsip kebersamaan**; adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. **Prinsip berkelanjutan** merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- g. **Prinsip berwawasan lingkungan** merupakan prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

3. Syarat-syarat Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dalam bab VI tentang persyaratan penataan lingkungan hidup, maka dalam pasal 18 di atur tentang perizinan. Yang mana setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan izin melakukan usaha dan kegiatan tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut di cantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.¹⁷

Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan :

- a. Rencana tata ruang;
- b. Pendapat masyarakat;
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan / atau kegiatan tersebut.

Setiap izin yang diberikan harus di umumkan, karena pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan tersebut memungkinkan peserta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam proses keberatan, dengar pendapat, dan lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Keputusan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diumumkan. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia, setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

¹⁷ Siswanto Sunarso, 2006, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 42.

Konsep pelayan perizinan terpadu satu pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan undang-undang penanaman modal No. 25 Tahun 2007 yang diatur dalam Bab XI pasal 25 dan 26 mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan. Pasal 25 :

- a. Penanaman modal yang dilakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan pasal 5 UU ini.
- b. Pengesahan pendiri badan usaha penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengesahan pendiri badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- e. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyebutkan bahwa :

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undang.¹⁸

Dalam rangka menarik investor sebesar-besarnya, Indonesia harus menyiapkan insentife yang baik dan lebih konprehensif. Insentife tersebut berupa penyederhanaan perizinan yang

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Moda di Daerah.

selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi investor, dimana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang (kurang lebih 12 prosedur) yang pengurusannya memerlukan waktu selama 151 hari sampai dengan 180 hari. Lambatnya pengurusannya izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan memakan waktu dua kali lebih lama dibandingkan dengan Negara-negara lain.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep *one stop service center*.

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya, kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang kedalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.¹⁹

¹⁹ Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU No 23 Tahun 1997 tentang Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila suatu rencana dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha/atau kegiatan.

4. Manfaat dan Tujuan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri kehadiran investor mempunyai manfaat yang luas baik dari investor dalam negeri maupun investor asing. Karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus menerus, maka penanaman modal merupakan pilar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat yang di dapat dengan adanya penanaman modal bagi negara Indonesia adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja
- b. Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa
- c. Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non migas untuk mendapatkan devisa
- d. Pembangunan daerah-daerah tertinggal
- e. Alih teknologi.

Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu dilematif pembiayaan pembangunan mampu memfasilitasi perkembangan ekonomi. Untuk itu, hanya dengan mendorong penanaman modal, pertumbuhan ekonomi terus dapat dipacu sehingga mampu mengimbangi kemampuan ekonomi negara lain. Keberadaan penanaman modal disuatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional

yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan/keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam artian peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara dalam berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan memanfaatkan penanaman modal secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal, pengalaman, dan keterampilan secara mandiri.

Dengan demikian arti penting penanaman modal bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan penanaman modal ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- b. Meningkatkan keseimbangan investasi antarsektor;
- c. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif;
- d. Meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat, pendapatan Negara, pendapatan daerah melalui iklim investasi yang mendukung pengembangan kelembagaan keuangan untuk meningkatkan investasi langsung maupun tidak langsung (*port folio*), serta lembaga keuangan yang sudah mengakar di masyarakat;

- e. Peningkatan sumber daya manusia;
- f. Mobilisasi dana masyarakat, dan
- g. Percepatan proses alih teknologi

5. Sumber-Sumber Hukum Penanaman Modal

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis, Sumber hukum formal ini merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum nasional terkait penanaman modal di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
- f. Peraturan Presiden Nomor 044 Tahun 2016Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012Rencana Umum Penanaman Modal.
- h. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
- i. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2018Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Payung hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif,

promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Kebijakan penanaman modal ditetapkan oleh Pemerintah untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar penanaman modal ditetapkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tingkat nasional oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa Peraturan Daerah.

6. Fasilitas Penanaman Modal

Untuk menarik minat penanam modal dalam menanamkan modalnya, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan (fasilitas). Penanam modal yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut harus memenuhi setidaknya salah satu kriteria yang dijabarkan dalam Pasal 8 Ayat (3). Dalam rangka penanaman modal, pemerintah dapat memberikan beberapa fasilitas penanaman modal untuk kegiatan/usaha yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria untuk memperoleh fasilitas penanaman modal yaitu:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja.
- b. Termasuk skala prioritas tinggi.
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur.
- d. Melakukan alih teknologi.

- e. Melakukan industri pionir.
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu.
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk memperoleh fasilitas penanaman modal, kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya memenuhi 1 (satu) kriteria tersebut di atas. Bentuk fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Selain mendapatkan fasilitas penanaman modal tersebut, kegiatan penanaman modal juga diberikan kemudahan dalam pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal


untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh penanaman modal baik dalam negeri maupun asing terhadap lingkungan. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas dapat dijelaskan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing merupakan komponen investasi yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Dengan melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha melalui instrumen lingkungan hidup diharapkan setiap kegiatan usaha yang berbasis penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global di dunia internasional.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 & Undang-undang Nomor 32 Tahun 200

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam proposal agar tidak mengembang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : meneliti aspek lingkungan dari suatu wujud penanaman modal yang berwawasan lingkungan menurut UU nomor 25 tahun 2007.

B. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu peneltian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan yuridis normatif.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya,, dengan mempelajari buku-buku, peraturang perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui peneliti sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam peneltian ini berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif maka menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum, yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim²⁰.

Bahan hukum primer adalah turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara petugas Kantor Badan Penanaman Modal Asing di Kota Medan.

²⁰Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm.181

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang erat kaitanya atau mengikat, yakni: Kitab Undang-undang hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni: Berupa buku-buku yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya akademis, ilmuan, atau praktis hukum berupa artikel Hukum yang telah diseminarkan yang berkaitan dengan penulisan.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik Analisis

Berdasarkan dari dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan digunakan dalam bentuk primer maupun dalam bentuk data sekunder dan dianalisis secara kualitatif kemudian diajukan secara deskriptif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

E. Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan cara mengajukan kuisioner atau data kumulatif kepada pengawai.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada berupa bacaan relevan dengan materi yang sedang diteliti.

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer :

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data Sekunder :

Berupa buku buku yang merupakan tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan, atau praktisi hukum berupa artikel hukum yang telah diseminarkan yang berkaitan dengan penulisan dan jurnal hukum.

3. Sumber Hukum Tersier :

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu metode pengumpulan data kualitatif, yaitu survey secara langsung ke lapangan atau wawancara dengan pihak Sub Badan Koordinasi Penanaman Modal Kantor Provsu Sumatera Utara dan Pendekatan kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu dengan menelajah, menganalisa, perundang-perundang, literatur-literatur berupa buku, artikel, yang terkait dalam topik penelitian ini.